



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

26 Agustus 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
 2. Sekretariat Kabinet;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati; dan
 13. Para Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUAAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 66 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI KELOMPOK RENTAN DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

A. Latar Belakang

Merujuk Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam penjelasan undang-undang tersebut disampaikan juga bahwa masyarakat tertentu tersebut merupakan

kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada kelompok rentan, agar tiap Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menyediakan fasilitas sarana prasarana bagi kelompok rentan yang terstandar dengan jumlah yang cukup.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat menyediakan sarana prasarana bagi kelompok rentan.

2. Tujuan

- a. Memastikan agar tiap unit penyelenggara pelayanan yang ada di Kementerian/Lembaga/Daerah memiliki sarana prasarana yang layak bagi kelompok rentan dikelola dengan baik;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan pada Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap kelompok rentan;
- c. Meningkatnya kepuasan masyarakat kelompok rentan sebagai pengguna layanan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan agar penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota wajib untuk menyediakan sarana prasarana bagi kelompok rentan yang layak.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006.

E. Isi Edaran

1. Kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota termasuk unit dibawahnya (Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis/UPT, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sarana prasarana bagi kelompok rentan antara lain terdiri dari:
 - 1) Kursi roda/tongkat/krek;
 - 2) Pintu masuk yang mudah di akses;
 - 3) Jalan landai dengan pegangan rambut;
 - 4) Lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf *braille*;
 - 5) Selasar yang menghubungkan semua ruang;
 - 6) Toilet khusus kelompok rentan;
 - 7) Loker khusus kelompok rentan;
 - 8) Ruang tunggu khusus kelompok rentan;
 - 9) *Guiding block* khusus kelompok rentan;
 - 10) Parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses;
 - 11) Alat bantu tunanetra, alat bantu tunarungu;
 - 12) Arena bermain anak;
 - 13) Ruang laktasi/menyusui;
 - 14) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (Petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
 - b. Pembiayaan untuk pembangunan sarana prasarana yang layak bagi kelompok rentan dianggarkan tersendiri oleh unit pelayanan publik.
2. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pembinaan, pendampingan,

monitoring, dan evaluasi terhadap proses penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan berkoordinasi dengan instansi terkait.

3. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota termasuk unit dibawahnya (Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis/UPT, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) melaporkan kondisi penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala.

F. Penutup

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Saudara dapat menyampaikan informasi terkait penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan di lingkungan unit kerja Saudara masing-masing.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan ketentuan maupun terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan seperlunya.

Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



Hanjo Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.